



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jaleha Jafar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sasa RT.004/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

Marwan Bode, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sasa RT.004/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon II;

Julkifli Bode, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sasa RT.004/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon III;

Junaidi Bode, tempat dan tanggal lahir Ternate, 04 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sasa Rt 004 Rw 002, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Harly Setiawan, SH, MH,CLA dan Risal Siregar, SH,MH, CPL, Advokat / Pengacara, adalah Para

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Yustisia Maluku Utara dengan alamat di Lingk. Tanah Mesjid RT.002/RW.05 No. 33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 11/I/PA.TTE/2021 tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama **Bode Ali** di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Sasa Rt 004 Rw 002, Surat Keterangan Kematian Penduduk No. 474.1/98/IX-KS/2020 tertanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah sasa Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Jaleha Jafar/Pemohon I pada tanggal 01 September 1987 sebagaimana surat keterangan dari Kelurahan Sasa nomor 140/13-KS/2011 Tanggal 05 Januari 2021 pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami;
3. Bahwa, Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Jaleha Jafar (sebagai Istri);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Marwan Bode (sebagai anak Laki-Laki kandung);
- c. Julkifli Bode (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Junaidi Bode (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bode Ali, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2. Menetapkan Almarhum Bode Ali telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018
- 3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **Bode Ali** adalah :
 - a. Jaleha Jafar (sebagai Istri)
 - b. Marwan Bode (sebagai anak Laki-Laki kandung).
 - c. Julkifli Bode (sebagai anak laki-laki kandung).
 - d. Junaidi Bode (sebagai anak laki-laki kandung).
- 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang penetapan ahli waris, dan para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap mau melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/579/2020 An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor 47.4/280/XII-KS/2020 An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor 47.4/264/XII-KS/2020 An. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisi Nomor 47.4/265/XII-KS/2020 An. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa tanggal 22 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah An. Pemohon I, Nomor 140/13/I-KS/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



Sasa, tanggal 05 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/98/IX-KS/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa, tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa, tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **Ansar bin Djae Senin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Rt.002/Rw.001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum Bode Ali dan memiliki 3 orang anak, Marwan Bode, Julkifli Bode dan Junaidi Bode;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan tentang pernikahan almarhum Bode Ali dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Bode Ali telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa almarhum meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum Bode Ali telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum Bode Ali hanya sekali menikah dan tidak memiliki ahli waris selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bode Ali;

2. **Ridwan bin Awal Esa**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Rt.002/Rw.003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum Bode Ali tahun 1987;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan tentang pernikahan almarhum Bode Ali dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Bode Ali dan Pemohon I memiliki 3 orang anak bernama Marwa Bode, Julkifli Bode dan Junaidi Bode;
- Bahwa almarhum Bode Ali telah meninggal dunia pada akhir tahun 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bode Ali bekerja sebagai petani;
- Bahwa almarhum Bode Ali meninggal karena sakit, bukan dianiaya oleh ahli warisnya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orangtua dari almarhum Bode Ali sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Bode Ali tidak pernah berhutang kepada orang lain;
- Bahwa semasa hidupnya Bode Ali hanya sekali menikah sekali dan hanya memiliki 3 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Bode Ali;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Kader Senen yang telah **meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018** di Ternate, dan meninggalkan ahli waris yakni Jaleha Jafar, Marwan Bode, Julkifli Bode dan Junaidi Bode;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan P.7, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah bukti yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Bode Ali menikah dengan Jaleha Jafar dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, Marwan Bode, Julkifli Bode dan Junaidi Bode;
- Bahwa Bode Ali telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa para Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bode Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai Pasal 309 R.Bg, patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر بالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب
صح

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari **almarhum Bode Ali** yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa “**Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing**”, dan huruf (c), bahwa “ **Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**” serta pasal 174 ayat (1), bahwa “**Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki**

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Bode Ali, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon dari almarhum Bode Ali tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Bode Ali meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dari almarhum Bode Ali untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bode Ali;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bode Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dan ahli waris dari almarhum Bode Ali untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bode Ali dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara voluntair maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum **Bode Ali** di Ternate pada tanggal 2 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Bode Ali** adalah:
 - 3.1. Jaleha Jafar (isteri);
 - 3.2. Marwan Bode (anak kandung);
 - 3.3. Julkifli Bode (anak kandung);
 - 3.4. Junaidi Bode (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 99. 000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I., dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuas para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 99.000,00

(sembilan puluh sembilan ribu rupiah).